



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

**SALINAN
KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP.57/M.PPN/HK/05/2020
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGEMBANGAN
SISTEM PERLINDUNGAN SOSIAL ADAPTIF**

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengembangan sistem perlindungan sosial yang adaptif terhadap perubahan iklim dan bencana;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim Pengembangan Sistem Perlindungan Sosial Adaptif;
- c. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Pengembangan Sistem Perlindungan Sosial Adaptif;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6410);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018;
4. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016;

6. Peraturan ...

6. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
7. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara;
8. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGEMBANGAN SISTEM PERLINDUNGAN SOSIAL ADAPTIF.**

PERTAMA : Membentuk Tim Pengembangan Sistem Perlindungan Sosial Adaptif, untuk selanjutnya disebut dengan Tim Pengembangan, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pengembangan terdiri atas Pengarah, Penanggung Jawab, Tim Pelaksana, dan Sekretariat.

KETIGA : Pengarah bertugas memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, dan memantau kemajuan dan memberi saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan.

KEEMPAT : Penanggung Jawab bertugas sebagai pemegang tanggung jawab atas seluruh pelaksanaan kegiatan dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

KELIMA : Tim Pelaksana bertugas:

- a. memberikan saran kepada Penanggung Jawab mengenai usulan kebijakan terkait perlindungan sosial adaptif terhadap perubahan iklim dan kebencanaan yang perlu dihasilkan untuk mendukung perencanaan dan pembangunan nasional;
- b. melaksanakan proses penyediaan, analisa, dan penyajian data primer, sekunder, maupun digital, terkait perubahan iklim, perlindungan sosial, dan kebencanaan dengan metodologi, konsep, definisi, dan klasifikasi yang berkualitas dan terstandar yang dapat digunakan untuk pengambilan kebijakan perlindungan sosial adaptif; dan
- c. melakukan diseminasi dan publikasi riset kebencanaan, adaptasi perubahan iklim, perlindungan sosial, dan kombinasi ketiganya

sesuai ...

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- KEENAM : Sekretariat bertugas:
- a. membuat jadwal dan rencana kerja kegiatan Tim Pengembangan;
 - b. mendukung proses penyediaan, analisa, dan penyajian data, serta diseminasi dan publikasi riset kebencanaan, adaptasi perubahan iklim, perlindungan sosial, dan kombinasi ketigasnya;
 - c. menyiapkan pertemuan rutin dan insidental untuk pembahasan konsep dan data terkait perlindungan sosial adaptif; dan
 - d. melaksanakan kegiatan kesekretariatan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan Tim Pengembangan.
- KETUJUH : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Pengembangan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun Anggaran 2020.
- KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Mei 2020.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Mei 2020

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

ttd

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati

**SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/
KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP.57/M.PPN/HK/05/2020
TANGGAL 6 MEI 2020**

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENGEMBANGAN SISTEM PERLINDUNGAN SOSIAL ADAPTIF**

- A. PENGARAH** : Menteri PPN/Kepala Bappenas.
- B. PENANGGUNG JAWAB** : 1. Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan, Kementerian PPN/Bappenas;
2. Deputi Bidang Pengembangan Regional, Kementerian PPN/Bappenas;
3. Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam, Kementerian PPN/Bappenas.
- C. TIM PELAKSANA**
- Ketua : Direktur Penanggulangan Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial, Kementerian PPN/Bappenas.
- Anggota : 1. Direktur Perencanaan Kependudukan dan Perlindungan Sosial, Kementerian PPN/Bappenas;
2. Direktur Daerah Tertinggal, Transmigrasi, dan Perdesaan, Kementerian PPN/Bappenas;
3. Direktur Lingkungan Hidup, Kementerian PPN/Bappenas;
4. Direktur Pengairan dan Irigasi, Kementerian PPN/Bappenas;
5. Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Sosial;
6. Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam, Kementerian Sosial;
7. Kepala Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan;

8. Kepala ...

8. Kepala Pusat Kebijakan Regional dan Bilateral, Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan;
9. Direktur Pengurangan Risiko Bencana, Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
10. Direktur Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan, Badan Pusat Statistik;
11. Direktur Sistem Informasi Statistik, Badan Pusat Statistik;
12. Direktur Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata, Badan Pusat Statistik;
13. Direktur Direktur Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei, Badan Pusat Statistik;
14. Kepala Sub Direktorat Perlindungan Sosial, Kementerian PPN/Bappenas;
15. Kepala Sub Direktorat Daerah Tertinggal dan Rawan Bencana, Kementerian PPN/Bappenas;
16. Kepala Sub Direktorat Kualitas Lingkungan Hidup dan Perubahan Iklim, Kementerian PPN/Bappenas;
17. Kepala Sub Direktorat Sinergitas Program Penanggulangan Kemiskinan, Kementerian PPN/Bappenas;
18. Kepala Sub Direktorat Analisis Data dan Pemetaan Penduduk Miskin, Kementerian PPN/Bappenas;
19. Kepala Sub Direktorat Statistik Mobilitas Penduduk dan Tenaga Kerja, Badan Pusat Statistik;
20. Kepala Seksi Statistik Mobilitas Penduduk, Badan Pusat Statistik;
21. Kepala Seksi Pengembangan Sistem Integrasi Statistik, Badan Pusat Statistik;
22. Dinar Dana Kharisma, SE, MALD, MA, PhD, Kementerian PPN/Bappenas;
23. Fisca Miswari Aulia, S.Si, MS, Kementerian PPN/Bappenas;
24. Ely Dinayanti, S.Sos, ME, Kementerian

PPN/Bappenas;

25. Alifia Oktrina Fayardi, S.I.Kom, Kementerian PPN/Bappenas;

26. Panca Dwi Prabawa, S.Tr.Stat, Badan Pusat Statistik;

27. Amanda Pratama Putra, SST, Badan Pusat Statistik;

28. Ignatius Aditya Setyadi, SST, Badan Pusat Statistik;

29. Amin Rois Sinung Nugroho, SST, MS, Badan Pusat Statistik.

D. SEKRETARIAT

- : 1. Tien Iswartini, Kementerian PPN/Bappenas;
2. Tukirin, Kementerian PPN/Bappenas.

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

ttd

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati

